



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/I03.43.6/MN/1999
Lamp. : - , -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

31 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan
TK Masehi Temanggung
Jl. Dr. Sutomo 1A Temanggung

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 31/Xsk. Tmg./IX/1998 Tanggal 17 September 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Temanggung
No. 762/I03.43.13/DS/1998 Tanggal 25 September 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Temanggung Kab. Temanggung
No. 420/769 Tanggal 25 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Masehi
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Perkotaan
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Jl. Dr. Sutomo 1A Temanggung
 - 1.2.2. Kecamatan : Temanggung
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Sekolah Kristen
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Dr. Sutomo 1A Temanggung
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 19 52 /
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung
Dit. SURATNO
NIP. 170340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung

Keputusan

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 4189/I03.43.6/MN/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TK Masehi

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan TK Masehi
Nomor 31/Ysk.Tmg/IX/1998 tanggal 17 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab./ Kodya
Temanggung
Nomor 3679/I03.43.6/MN/99 tanggal 31 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Sekolah Kristen.... dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 65930/A2.I2/KP/97 (SK. Jabatan) tanggal 4 Agustus 1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Sekolah Kristen
 - Alamat : Jl. Dr. Sutomo 1A Temanggung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Masehi
 - Alamat : Jl. Dr. Sutomo 1A Temanggung
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
Pada tanggal : 28 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya Temanggung

Drs. SURATNO
NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Temanggung
6. Camat Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD TK. Masehi Temanggung



DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor : 421.1 / 8858 / 2021
Perihal : Persetujuan Izin Penyelenggaraan
Sekolah Swasta

Temanggung, 21-09-2021

Yth. Kepala TK " MASEHI "
Jl. Dr. Soetomo No. 1 A Temanggung,
Kecamatan Temanggung

Memperhatikan :

1. Surat Kepala TK " MASEHI " Jl. Dr. Sutomo 1 A Temanggung Kecamatan Temanggung Nomor : 061/TK.Msh/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
2. Rekomendasi / persetujuan Kepala Koorwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Temanggung Nomor: - tanggal 9 September 2021,

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan Sekolah Kristen Temanggung yang ber alamat di Jl. Dr. Sutomo 1 A Temanggung Kec. Temanggung Kab Temanggung menyelenggarakan Program PAUD :
 - a. Nama Sekolah : TK " MASEHI "
 - b. Lokasi Sekolah : Jl. Dr. Sutomo 1 A Temanggung
Kec.Temanggung Kab. Temanggung
2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun 1952
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP.M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Temanggung
2. Kepala TK MASEHI Kecamatan Temanggung
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 421.1 / 188 / 2021
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK “ MASEHI “
KECAMATAN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : a. Surat Kepala TK “ MASEHI ” Jl. Dr. Sutomo 1 A Temanggung Kecamatan Temanggung Kab Temanggung Nomor : 061/TK.Msh/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/188 /2021 tanggal 2021;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD Dindikpora, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak “ MASEHI “ Kec. Ngadirejo yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak “ MASEHI “ Jl. Dr. Sutomo 1 A Temanggung Kec Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : TK " MASEHI "

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No 1 A Temanggung
Kec. Temanggung Kab Temanggung

NPSN : 69871618

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

KEDUA : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.

KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 21-0kt- 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, AP.M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197508051993111001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Temanggung
2. Kepala TK Masehi Kec. Temanggung
3. Arsip.